



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 86 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN
PUPUK DANA ALOKASI UMUM
PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa peranan pupuk sangat penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional;
- b. bahwa pupuk merupakan bahan kimia atau organisme bagi tanaman yang memerlukan penanganan secara khusus, untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna budidaya alam dan lingkungan hidup serta mengingat kontribusinya yang signifikan dalam meningkatkan produktivitas dan mutu hasil pertanian khususnya di Kabupaten Bolaang Mongondow, maka perlu menetapkan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan tersebut;
- c. bahwa Lokasi dan Kelompok Tani yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap layak untuk menerima Bantuan Pupuk Dana Alokasi Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bolaang Mongondow;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 53 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2019 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Bantuan Pupuk Dana Alokasi Umum pada Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Alokasi Umum Dinas Pertanian Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2020.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 10 Januari 2020



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 86 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 Januari 2020

TENTANG : PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PUPUK DANA ALOKASI UMUM PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

LOKASI DAN KELOMPOK TANI PENERIMA BANTUAN PUPUK DANA ALOKASI UMUM PADA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2020

NO	KECAMATAN	DESA	JENIS PUPUK	KELOMPOK TANI	PENGURUS		
					KETUA	SEKRETARIS	BENDAHARA
1.	BILALANG	BILALANG III	UREA DAN NPK	SUKA MAJU	DAMRI MOKOGINTA	SUMAIDIN MOKOAGOW	SIPA YOYANG
2.	BOLAANG	BANGOMOLUNOW	UREA DAN NPK	PRABU	RIZAL DG. MASENGE	AMBRIN GINOGA	IHDAR DG. MASENGE
3.	DUMOGA TENGAH	KOSIO TIMUR	UREA DAN NPK	BUNGA KEDELE	I NENGAH KOBAR	I NYOMAN ARSA WIJAYA	I NYOMAN PARWATA
4.	DUMOGA TENGARA	IKUNA	UREA DAN NPK	SARI GOGALUMAN	HERMAN MAMONTO	HASURIN MOKOAGOW	MUSDALI PODOMI



BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLAH	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	